

" PRO JUSTITIA "



SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
Nomor : SP. Kap/ 06 /N/2017/Ditreskrimsus

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana, dan atau bagi pelaku pelanggaran yang telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan yang sah, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 37 KUHP;
2. Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI;
3. Laporan Polisi Nomor : LP/284/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 25 Mei 2017;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/~~232~~/V/2017/Ditreskrimsus tanggal ~~25~~ Mei 2017.

DIPERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : SAHAT M. HASIBUAN, S.I.K, M.H. 4. TRI EDI WIDIYANTO, SH
Pangkat/Nrp : AKBP / 75081002. BRIPKA / 81030250
Jabatan : Penyidik. Penyidik Pembantu
2. Nama : BAMBANG PRIYANA, S.H. 5. BURHANUDIN, SH
Pangkat/Nrp : KOMPOL / 63020134. BRIGADIR / 87090859
Jabatan : Penyidik. Penyidik Pembantu
3. Nama : YENNY RIYANDHINI
Pangkat/Nrp : BRIPKA / 78050742
Jabatan : Penyidik Pembantu

Untuk : 1. Melakukan Penangkapan terhadap :
Nama : IRIANTO
Tempat/tgl lahir : Bantul, 11 Januari 1984
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Ngimbang Rt 21 Kel Pendowoharjo Kec Sewon Kab Bantul Yogyakarta

Dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga keras melakukan dugaan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, mengeluarkan, memperniagakan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang R.I nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal ~~25~~ Mei 2017 s/d ~~26~~ Mei 2017.

3. Setelah melaksanakan perintah ini agar membuat Berita Acara Penangkapan.

Selesai : -

Dikeluarkan di : Yogyakarta.
Pada tanggal : ~~25~~ Mei 2017
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Selaku Penyidik

Yang Menerima Perintah


SAHAT M. HASIBUAN, S.I.K, M.H


Drs. GATOT AGUS BUDI UTOMO